PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.1, Desember 2025

Implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Azis Imam Hidayat[1], Andi Kurniawan[2]
[1,2]Politeknik Pengayoman Indonesia
E-mail: imamazis17@gmail.com[1], akatigatujuh@gmail.com[2]

Article History:
Received: 14 September 2025
Revised: 28 September 2025
Accepted: 10 November 2025

Kata Kunci: *Hak Pendidikan, Narapidana, Pendidikan Tinggi*.

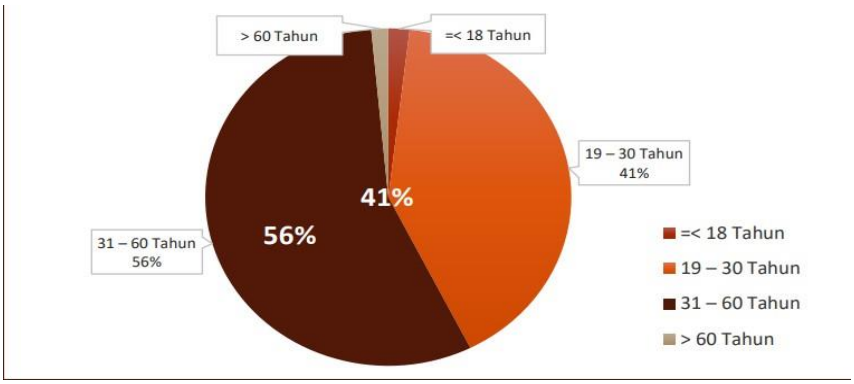
Abstrak: *Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk narapidana yang sedang menjalani masa pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program pendidikan tinggi strata satu bagi narapidana di Lapas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap petugas pemasyarakatan, pihak perguruan tinggi, dan narapidana peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan tinggi yang dijalankan bekerja sama dengan Universitas Perwira Purbalingga telah memberikan dampak positif dalam pengembangan kapasitas akademik dan moral narapidana. Namun demikian, kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, akses internet yang terbatas, dan rendahnya motivasi belajar sebagian narapidana menjadi hambatan utama. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh standar kebijakan, komunikasi antar lembaga, sumber daya, serta disposisi pelaksana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun program telah berjalan efektif secara substansial, keberlanjutan dan optimalisasinya memerlukan perhatian khusus pada aspek teknis, struktural, dan motivasional dari seluruh aktor pelaksana*.

PENDAHULUAN

Program pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) memegang peranan penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana. Program pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri terdiri atas pendidikan berbasis kurikulum terstruktur, program pembelajaran di luar sistem akademik, serta aktivitas belajar mandiri berbasis pengalaman. (Syaadah et al., 2023) Lebih dari sekadar memberikan pengetahuan, program ini dirancang untuk membuka wawasan, meningkatkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai positif yang esensial

bagi WBP dalam menjalani kehidupan setelah bebas. Melalui pendidikan formal, diantaranya Paket A, B, dan C merupakan jenjang pembelajaran alternatif yang memiliki tingkatan sepadan dengan SD, SMP, dan SMA, hingga kesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi, narapidana diberikan akses untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka.

Rata – rata usia para penghuni Lembaga Pemasyarakatan sekarang termasuk ke dalam usia yang produktif, dimana pada usia tersebut mereka seharusnya bisa mengembangkan minat dan bakatnya masing – masing salah satunya melalui bidang pendidikan. Seperti yang tertera pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 2023 bahwa presentase jumlah narapidana, tahanan, dan anak yang masih berusia dibawah 18 tahun yaitu sebesar 1,5%, sedangkan untuk umur 19 – 30 tahun sebesar 41% berikut datanya.



Gambar 1 Data Usia Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023

Fenomena yang akan muncul di sini ialah individu yang belum mencapai batas usia delapan belas tahun akan putus sekolah apabila tidak adanya fasilitas penunjang pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada faktanya memang sudah banyak Lembaga Pemasyarakatan yang menyediakan fasilitas pendidikan kesetaraan A, B, dan C. Namun, apabila diperhatikan dengan seksama, penghuni rentang usia 19- 30 tahun juga cukup mendominasi Lembaga Pemasyarakatan, dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif seseorang untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing – masing.

Salah satunya ialah dengan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi yaitu pada tingkatan perguruan tinggi. Hal ini diperlukan karena seorang narapidana akan lebih siap terjun ke masyarakat apabila dibekali dengan amunisi tambahan berupa gelar tambahan di belakang namanya. Hal ini bisa menjadi modal bagi narapidana untuk sarana mencari penghidupan setelah selesai masa perkara di lembaga pemasyarakatan. Oleh itu, perlu diadakannya peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak hanya untuk paket a, b, dan c saja, namun dikembangkan lebih jauh lagi yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Lembaga Pemasyarakatan.

Judul dari artikel peneliti yaitu “Implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Firdiyani et al., 2024) di Lapas Pemuda Tangerang mengenai Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Kota Tangerang, penelitian ini sama–sama meneliti tentang pelaksanaan pendidikan tinggi di Lembaga Pemasyarakatan dan hambatan yang dihadapi ketika menyelenggarakan pendidikan tinggi di Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian sejalan juga dengan penelitian (Olivia Anggie Johar, Fahmi, 2022) yang dilakukan di LPKA Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, penelitian sama-sama melakukan riset pada bidang pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan dan tentang pelaksanaan serta hambatan yang dihadapi ketika menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan dengan kajian peneliti yaitu bahwa fokus dari kajian ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan anak di Lapas Anak Pekanbaru, sedangkan kajian yang peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan pendidikan tinggi di Lapas IIA Purwokerto.

Serta penelitian (Argita et al., 2021) yang dilakukan di LPKA Kendari mengenai Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Kendari. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses pembelajaran di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga, serta hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan program pembelajaran sering kali terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. Sarana yang ada hanya mampu memberikan pendidikan dalam skala minimum, sehingga proses pendidikan belum berjalan secara maksimal.

Dengan adanya program pendidikan tinggi lanjutan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto ini akan membawa kebermanfaatan dalam pengembangan sumber daya manusia narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Program ini juga sejalan dengan dengan program Asta Cita Pemerintah dalam hal peningkatan sumber daya manusia.

LANDASAN TEORI

1. Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn

Model Proses Implementasi Kebijakan adalah sebuah teori dalam studi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika penerapan kebijakan. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kebijakan diterapkan dalam praktik, mulai dari perumusan hingga pelaksanaannya di lapangan. (Fauziyah & Arif, 2021) Menurut kerangka teoritis Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh interaksi multidimensi antar variabel yang saling terkait. Sebagai konsep klasik dalam studi kebijakan, model ini mendeskripsikan tahapan implementasi secara progresif, mulai dari perancangan kebijakan, aktualisasi oleh aktor pelaksana, hingga evaluasi outcome yang timbul dari proses tersebut. Model ini mengidentifikasi enam elemen kunci yang mempengaruhi korelasi antara suatu kebijakan dengan efektivitas pelaksanaannya. Dua di antaranya mencakup kriteria dan target kebijakan serta ketersediaan sumber daya, sementara empat komponen lainnya terkait langsung dengan capaian kebijakan: sinergi koordinasi lintas lembaga dan mekanisme penegakan aturan, kapabilitas institusi pelaksana, dinamika lingkungan (ekonomi, sosiokultural, politik), serta orientasi sikap dan perilaku aktor pelaksana.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kriteria dan orientasi kebijakan memainkan peran sentral dalam menunjang pencapaian kinerja optimal suatu kebijakan publik. Oleh karenanya, begitu penting merumuskan indikator keberhasilan dan tujuan kebijakan secara jelas. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan aktor lapangan memiliki pemahaman komprehensif terhadap intenti dan target substantif suatu kebijakan, sekaligus meminimalkan disparitas pemahaman antara eksekutor dan formulator kebijakan. Adanya ambiguitas dalam penafsiran mandat kebijakan berisiko menciptakan diskoneksi antara perencanaan teoritis dengan realisasi praktis program tersebut.

b. Sumber Daya

Di samping ketepatan parameter evaluasi dan orientasi kebijakan, pengakuan atas kontribusi infrastruktur pendukung dalam implementasi kebijakan menjadi faktor penentu.

Elemen ini meliputi aspek finansial, material, SDM, serta skema motivasi yang memperlancar eksekusi kebijakan. Mekanisme reward-punishment dapat diwujudkan melalui apresiasi terhadap capaian target oleh individu selama proses operasional, sementara sanksi diberlakukan bagi pihak yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi

Dalam model ini, kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti standar kinerja, tujuan kebijakan, dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, terdapat faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan, seperti komunikasi antar organisasi dan kegiatan pendukung lainnya. Komunikasi yang baik antar organisasi berperan penting dalam memastikan informasi dari berbagai sumber dapat tersampaikan dengan jelas, sehingga standar dan indikator kinerja kebijakan lebih mudah dipahami. Efektivitas komunikasi lintas lembaga pelaksana kebijakan menjadi penentu utama sukses atau gagalnya suatu program kebijakan. Di sisi lain, keberhasilan implementasi memerlukan strategi afirmatif bagi aktor pelaksana, seperti penyediaan dukungan teknis dan mekanisme insentif-disinsentif yang terstruktur. Bentuk penguatan ini mencakup reward bagi kinerja sesuai target maupun konsekuensi sistemik bagi deviasi dari prosedur operasional yang telah ditetapkan.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Faktor kedua yang mendukung dalam model ini, berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, bergantung pada instansi yang menjalankannya.(Fauziyah & Arif, 2021)

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Aspek – aspek sosial, politik, dan ekonomi termasuk sebagai faktor penopang yang memerlukan perhatian khusus dalam menjalankan implementasi sebuah kebijakan. Dalam konteks ini, tersedianya sumber daya dalam bidang ekonomi menjadi krusial untuk menjamin kesuksesan implementasi kebijakan. Sejalan dengan itu, kondisi sosial juga perlu menjadi fokus dalam proses implementasi kebijakan, mengingat masyarakat menjadi kelompok sasaran utama dari kebijakan publik. Selain itu, perhatian terhadap kelompok – kelompok kepentingan dalam masyarakat juga memiliki relevansi penting, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun dalam tahap implementasinya.

f. Sikap Para Pelaksana

Dalam implementasi sebuah kebijakan, disposisi atau kecenderungan setiap pelaksana kebijakan perlu diperhatikan. Setiap elemen pada model tersebut akan dinilai dari sudut pandang para pelaksana. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi hal ini, yaitu pemahaman mereka tentang kebijakan tersebut, respon atau tanggapan mereka terhadapnya (menerima, netral atau menolak), dan intensitas respon tersebut.

2. Konsep Hak Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam Pasal 26 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, yang harus tersedia secara gratis setidaknya pada tingkat dasar. Selain itu, Konvensi Hak Anak (CRC) juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan potensi anak secara maksimal, serta membentuk karakter dan moral yang baik. Dalam konteks Indonesia, hak pendidikan dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun kemajuan suatu bangsa. Secara individu, pendidikan membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, meningkatkan keterampilan, serta memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, membangun nilai-nilai moral, serta menanamkan prinsip-prinsip demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Dari perspektif sosial dan ekonomi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, pemerintah dapat membantu kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperluas akses pendidikan, seperti program Wajib Belajar 12 Tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Namun, meskipun hak atas pendidikan telah diakui, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut adanya inovasi dalam sistem pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan era digital. Dalam hal ini, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati haknya atas pendidikan yang berkualitas.

Secara keseluruhan, hak pendidikan bukan hanya sebatas akses terhadap sekolah, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang diberikan, kesetaraan kesempatan, serta lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara, karena merupakan kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yang berfokus pada pengungkapan dan interpretasi persepsi subjek dalam konteks fenomena sosial-humanis. Metode ini bertujuan mengeksplorasi cara individu atau komunitas memberikan makna terhadap realitas kompleks yang mereka hadapi. (Creswell, 2017) Pendekatan kualitatif memiliki kerangka yang fleksibel, bersifat induktif dan berfokus pada pemahaman terhadap permasalahan individu atau kelompok, dan berusaha menginterpretasikan kompleksitas persoalan yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan informasi deskriptif yang menghadirkan data berbasis ekspresi verbal-naratif (baik dalam bentuk tekstual maupun oral) serta fenomena perilaku yang terobservasi. (Moleong, 2021)

Dalam melakukan kajian penelitian mengenai program pendidikan tinggi lanjutan bagi narapidana, peneliti menggunakan pendekatan penilitian kualitatif dengan menelaah fakta yang ada di lapangan antara lain narapidana pada saat mengikuti program perkuliahan. Peneliti berupaya untuk menggali data-data dari informan kunci dan informan-informan lainnya untuk menginterpretasikan lebih dalam persoalan yang sedang diteliti. Berbagai aktivitas sosial yang terjadi saat proses perkuliahan dan kendala-kendala yang terjadi menjadi bahan kajian utama peneliti sehingga penelitian yang dihasilkan dapat menjelaskan persoalan secara komprehensif dan terstruktur sesuai dengan fakta lapangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pendidikan tinggi strata satu di Lapas Kelas IIA Purwokerto merupakan salah satu langkah inovatif dalam memenuhi hak pendidikan narapidana. Program ini dilaksanakan atas kerja sama antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dengan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebanyak 25 narapidana dari berbagai lapas dan rutan di Jawa Tengah terpilih sebagai peserta program, dengan jurusan S1 Manajemen sebagai fokus pembelajaran. Bentuk implementasi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama, kebijakan dan kerja sama didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkumham melalui Lapas Kelas IIA Purwokerto dengan pihak perguruan tinggi. Hal ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan perkuliahan sekaligus memperkuat legitimasi pemenuhan hak pendidikan narapidana. Kedua, metode pembelajaran menggunakan sistem blended learning, yakni kombinasi tatap muka terbatas di ruang kelas khusus dalam lapas serta perkuliahan daring menggunakan laptop dan jaringan internet. Ketiga, dari sisi fasilitas dan dukungan, Lapas menyediakan ruang belajar khusus, perangkat komputer/laptop, serta akses internet meskipun dengan keterbatasan. Narapidana juga diberikan jadwal khusus agar tidak bertabrakan dengan kegiatan pembinaan lainnya. Keempat, dari segi dampak terhadap narapidana, program ini memberikan perubahan signifikan baik dalam aspek akademik maupun personal. Narapidana memperoleh ilmu pengetahuan formal, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membangun kepercayaan diri, serta lebih disiplin, termotivasi, dan memiliki orientasi masa depan yang lebih jelas.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, program ini memenuhi dimensi standar kebijakan, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Petugas lapas menunjukkan komitmen kuat, perguruan tinggi memberikan dukungan akademik, dan narapidana mendapatkan kesempatan nyata untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi berjalan cukup efektif dalam pemenuhan hak pendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widiastuti (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan bagi narapidana sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, sumber daya manusia, serta komitmen antar-lembaga. Demikian pula, studi yang dilakukan oleh Nurhadi (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan perguruan tinggi mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi narapidana sehingga hak atas pendidikan dapat terealisasi secara lebih optimal. Bahkan, menurut Sulistyo (2022), penggunaan model pembelajaran berbasis teknologi (blended learning) di dalam lapas menjadi solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan ruang gerak dan interaksi sosial narapidana, sekaligus membuka peluang reintegrasi sosial yang lebih baik setelah bebas. Dengan demikian, implementasi program pendidikan tinggi di Lapas Kelas IIA Purwokerto dapat dipandang sebagai praktik baik (best practice) yang konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya dan relevan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan bagi narapidana.

2. Kendala Implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Dalam proses implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan narapidana. Kendala-kendala ini dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program. Melalui hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang

dilakukan secara langsung di lingkungan lapas, ditemukan sejumlah permasalahan yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara rancangan kebijakan dan kondisi riil di lapangan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara rinci bentuk-bentuk kendala tersebut guna memberikan gambaran yang utuh terkait kendala yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan melalui program pendidikan tinggi ini. Meskipun program sudah berjalan, penelitian menemukan sejumlah kendala yang masih menghambat efektivitas implementasi, yaitu:

a. Keterbatasan dalam pemenuhan standar kebijakan program pendidikan tinggi bagi narapidana

Kebijakan pendidikan tinggi bagi narapidana sejatinya bertujuan untuk menyetarakan akses pendidikan dengan standar perguruan tinggi nasional. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan terhadap standar tersebut masih jauh dari ideal. Kurikulum memang disamakan dengan kampus reguler, namun realitas di dalam lapas tidak memungkinkan penerapan metode pembelajaran, asesmen, maupun fasilitas pendukung sesuai standar pendidikan tinggi.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, standar kebijakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Keterbatasan fasilitas belajar, akses terhadap referensi akademik, dan jaringan internet menyebabkan banyak standar pendidikan tinggi yang sulit diterapkan secara optimal. Mahasiswa narapidana kesulitan mengakses informasi daring, mengikuti diskusi interaktif, maupun menyusun tugas berbasis riset. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narapidana mahasiswa:

"Kendalanya paling cuman begitu pak, akses, kendalanya paling cuman di akses kan kalau kita ada tugas di internet sih kendalanya."

Selain itu, sasaran kebijakan juga dinilai masih sempit karena keterbatasan kuota peserta. Hanya 25 narapidana yang terjaring sebagai mahasiswa, sementara antusiasme warga binaan lainnya cukup tinggi. Penentuan sasaran sepenuhnya dilakukan di tingkat pusat tanpa fleksibilitas dari unit pelaksana di lapas, sebagaimana disampaikan oleh petugas:

"Kebetulan untuk program kampus pembangunan ini, kita Lapas Purwokerto itu ditugaskan untuk menjadi pelaksananya saja, tetapi untuk kebijakan baik perekrutan pembiayaan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan."
(Narasumber 4)

Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara ekspektasi normatif kebijakan dengan kondisi faktual pelaksanaan di lapangan. Perlunya penyamaan standar yang sama antara kondisi di lapas maupun kondisi di luar lapas.

b. Terbatasnya sarana prasarana yang mendudukung perkuliahan

Sarana dan prasarana menjadi faktor teknis krusial yang memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, perangkat elektronik, alat tulis, serta akses terhadap bahan ajar masih sangat terbatas. Kegiatan ujian pun harus disiapkan secara manual oleh pihak kampus dan dibawa langsung ke dalam lapas.

"Sarana prasarana aja terkait dengan kaya ujian, penyediaan kertas kaya gitu ya masih harus kita sediakan dari kampus dibawa ke sini."
(Narasumber 5)

Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas pembelajaran, tetapi juga membatasi kreativitas metode pengajaran. Akses internet yang minim turut memperburuk

situasi, sehingga pembelajaran berbasis digital tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Sehingga diperlukan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perkuliahan agar perkuliahan dapat berjalan dengan maksimal.

c. Dosen Pengajar yang Masih Merasa Ketakutan dan Canggung Saat Memberikan Pembelajaran

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah masih adanya sikap canggung, bahkan ketakutan, dari sebagian dosen yang mengajar di lingkungan lapas. Terutama pada awal pelaksanaan program, dosen—khususnya perempuan—masih memandang narapidana dengan stigma negatif, sehingga enggan menjalankan perkuliahan secara optimal.

"Tidak semua dosen itu memang mau untuk ngajar di lapas, terutama sampai saat ini dosen yang ibu-ibu, karena mereka punya image bahwa narapidana itu adalah orang jahat."(Narasumber 2)

Meskipun pada akhirnya sebagian besar dosen dapat beradaptasi, namun sikap awal yang ragu ini menandakan perlunya upaya sosialisasi, edukasi, serta penguatan psikologis kepada tenaga pengajar yang akan terlibat dalam program pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

d. Pemakaian laptop yang terbatas, sehingga informasi materi maupun tugas yang memerlukan akses teknologi menjadi terhambat

Dalam pelaksanaan perkuliahan, narapidana hanya diberi akses terhadap satu unit laptop, namun untuk penggunaannya sangat terbatas hanya pada saat jam perkulihan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penerimaan materi, pengumpulan tugas, serta interaksi akademik lainnya yang menggunakan aplikasi digital.

"laptop digunakan pas kuliah aja dan ga boleh dibawa ke blok"
(Narasumber 8)

Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi antara dosen dan mahasiswa. Akses yang sangat terbatas terhadap teknologi berdampak pada kurangnya keberlanjutan komunikasi akademik, sehingga narapidana kerap tertinggal dalam menyelesaikan tugas tepat waktu maupun memahami materi secara utuh. Perlunya waktu dan ruangan atau tempat khusus dimana mahasiswa dapat mengakses laptop dengan mudah.

e. Mekanisme komunikasi masih bersifat informal dan bergantung pada inisiatif personal

Meskipun secara formal terdapat kerja sama antara Lapas dan Universitas Perwira Purbalingga, mekanisme komunikasi yang berjalan masih bersifat informal dan bergantung pada hubungan personal antar pelaksana. Misalnya, koordinasi terkait perubahan jadwal kuliah, pelaporan ketidakhadiran dosen, dan penyerahan tugas mahasiswa masih dilakukan melalui aplikasi pesan pribadi.

"Biasanya dosen apabila tidak hadir pada jam perkuliahan, mereka pasti selalu mengabari melalui WhatsApp kepada saya…"(Narasumber 4)

Ketiadaan sistem komunikasi yang terstruktur menyebabkan proses pengambilan keputusan dan respon terhadap hambatan teknis menjadi lambat dan tidak terdokumentasi secara administratif. Hal ini mengindikasikan lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan informasi antarpihak yang terlibat. Perlunya forum rutin sebagai bentuk komunikasi rutin untuk menyelesaikan permasalahan.

KESIMPULAN

Menurut peneliti, dari hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis, dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program pendidikan tinggi strata satu dalam pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Program ini dilaksanakan atas dasar Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Universitas Perwira Purbalingga. Ketersediaan dosen yang mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi lapas, serta semangat belajar narapidana yang tinggi, menjadi modal penting dalam keberhasilan program. Kerja sama yang solid antara pihak Lapas dan pihak universitas, ditopang oleh komunikasi yang baik serta respons positif dari narapidana dan keluarganya, menunjukkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemenuhan hak pendidikan warga binaan.

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Dari sisi kebijakan, masih terdapat kesenjangan dalam penyetaraan standar pembelajaran antara lingkungan di dalam dan luar lapas. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti akses internet yang tidak stabil, ruang belajar yang sempit, keterbatasan bahan ajar, dan perangkat teknologi yang minim, turut menghambat kelancaran proses perkuliahan. Dosen pengajar juga sempat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri karena latar belakang peserta didik yang merupakan narapidana. Selain itu, keterbatasan jumlah laptop menyulitkan akses terhadap materi dan penyelesaian tugas-tugas perkuliahan. Di sisi lain, mekanisme komunikasi antar pihak terkait masih bersifat informal dan belum terstruktur, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah teknis yang muncul.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi program pendidikan tinggi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Pertama, perlu adanya peningkatan standar kebijakan perkuliahan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kedua, sarana dan prasarana penunjang, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas belajar lainnya, perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketiga, disarankan adanya forum rutin antara dosen, petugas, dan narapidana di luar jam perkuliahan untuk menampung kendala maupun keluhan demi peningkatan kualitas pembelajaran. Keempat, perlu dirumuskan kebijakan yang memudahkan penggunaan laptop bagi mahasiswa narapidana dengan tetap memperhatikan SOP. Terakhir, diperlukan pertemuan terstruktur antara Ditjen PAS dan Unperba untuk membahas pengawasan, kendala, serta pengembangan program beasiswa agar pelaksanaannya semakin optimal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah-Nya peneliti diberikan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul "Implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto" dengan lancar dan baik. Tujuan peneliti mengangkat judul tersebut ialah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai proses perkuliahan bagi narapidana yang sudah berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Semoga artikel ini dapat membawa manfaat khususnya bagi peneliti dan secara umum bagi pembaca.

Tidak luput dari kesadaran peneliti bahwa selama penyusunan artikel ini terdapat pihak-pihak yang telah banyak memberikan berbagai dukungan, masukan, dan saran yang mendorong peneliti untuk dapat teguh pada standing opinion untuk mengkaji topik yang dibahas. Maka dari itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah membantu yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini jauh dari suatu keempurnaan. Oleh karenanya harapan adanya saran yang membangun guna perbaikan penelitian ini. Semoga dengan adanya artikel ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., & Nasir, N. (2021). Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari. *Journal of Education and Teaching (JET)*, *2*(2), 121–128. https://doi.org/10.51454/jet.v2i2.113

Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, *4*(2), 672–691. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573

Firdiyani, F., Fikri, F., Fahmi, A., & Ramadhan, P. U. (2024). *Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang Universitas Islam Syekh Yusuf , 3 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia , PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk paling sempurna yang telah diciptakan Tuhan sem*. *10*(1), 49–58. https://doi.org/10.47776/mozaic.v10i1.1163

Olivia Anggie Johar, Fahmi, D. S. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 1.

Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *2*(2), 125–131. https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298

Karya Ilmiah

Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., & Nasir, N. (2021). Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari. *Journal of Education and Teaching (JET)*, *2*(2), 121–128. https://doi.org/10.51454/jet.v2i2.113

Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, *4*(2), 672–691. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573

Firdiyani, F., Fikri, F., Fahmi, A., & Ramadhan, P. U. (2024). *Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang Universitas Islam Syekh Yusuf , 3 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia , PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk paling sempurna yang telah diciptakan Tuhan sem*. *10*(1), 49–58. https://doi.org/10.47776/mozaic.v10i1.1163

Nurhadi. (2020). *Kolaborasi lembaga pemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam pemenuhan hak pendidikan narapidana*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(2), 145–158.

Olivia Anggie Johar, Fahmi, D. S. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 1.

Sulistyo, A. (2022). *Penerapan blended learning dalam pendidikan narapidana: Inovasi pembelajaran di lembaga pemasyarakatan*. Jurnal Andragogi, 14(1), 55–70. https://doi.org/10.21009/andragogi.141.05

Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *2*(2), 125–131. https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298

Widiastuti, R. (2021). *Implementasi pendidikan bagi narapidana dalam perspektif hak asasi manusia*. Jurnal HAM, 12(3), 345–360. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.345-360

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 2022.

Indonesia. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 1999.

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. 1989.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik. Indikator Pendidikan Indonesia. Diakses pada 10 Februari 2025 dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan--1994-2024.html.

Ditjen PAS. Kampus Pembangunan Diresmikan Narapidana Wilayah Jawa Tengah Kini Jadi Mahasiswa. Diakses pada 20 Februari 2025 dari https://www.ditjenpas.go.id/kampus-pembangunan-diresmikan- narapidana-wilayah-jawa-tengah-kini-jadi-mahasiswa-.

Ditjen PAS. Press Release Kini Narapidana Bisa Kuliah di Kampus Kehidupan. Diakses pada 20 Februari 2025 dari https://www.ditjenpas.go.id/press- release-kini-narapidana-bisa-kuliah-di-kampus-kehidupan-.

Kumham Jatim. Mahasiswa Pendidikan Theologi Mulai Perkuliahan Di Lapas Kelas 1 Madiun. (2023, Maret 6). Diakses pada 20 februari 2025 dari https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/25346-mahasiswa- pendidikan-theologi-mulai-perkuliahan-di-lapas-kelas-1-madiun-.

Kumparan. 34 Narapidana yang Kuliah Diwisuda di Lapas Pontianak. (2022, Desember 27). Diakses pada 20 Februari 2025 dari https://kumparan.com/hipontianak/34-narapidana-yang-kuliah- diwisuda- di-lapas-pontianak-1zWPp6h1fhh-.

Pemasyarakatan, D. J. Laporan Kinerja Direktoran Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023. (2023, Maret 2). Diakses pada 20 Februari 2025 dari http://www.ditjenpas.go.id/laporan- kinerja-direktorat-jenderal- pemasyarakatan-tahun-2023-.

RRI. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang di Wisuda D1 Study Theologia. Diakses pada 20 Februari 2025 dari https://www.rri.co.id/kupang/daerah/105636/22-narapidana-di-Lembaga Pemasyarakatan-perempuan-kelas-2b-kupang-diwisuda-d1-study- theologia-.

Suparno. (2022, Desember 22). Salut! Napi Rutan Perempuan Surabaya Ini Rampungkan Kuliah dan Diwisuda. (2022, Desember 22). Diakses pada 20 Februari 2025 dari https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d- 6476268/salut-napi-rutan-perempuan-surabaya-ini-rampungkan-kuliah- dan-diwisuda-.

Tandaseru. Di Balik Jeruji, Napi Maluku Utara Bisa Kuliah hingga Wisuda. (2022, Agustus 11). Diakses pada 20 Februari 2025 dari https://www.tandaseru.com/2022/08/11/di-balik-jeruji-napi-maluku-utara- bisa-kuliah-hingga-wisuda/-.